



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Nomor : 374/PM.00.02/K.RA-05/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pengawasan Kampanye
Melalui Rapat Umum**

Teluk Kuantan, 19 November 2024

Kepada Yth.
**Ketua Panwaslu Kecamatan
Kuantan Tengah**
di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Intruksi

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota juncto Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi **menginstruksikan** kepada Saudara/I untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Kuantan Singingi bahwa **jadwal kampanye melalui rapat umum** akan dilaksanakan pada:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Bapak Dr. H. Suhardiman Amby, M.M – H. Muklisin **pada tanggal 20 November 2024** di Lapangan Limuno Kuantan Singingi;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Bapak Pasangan Calon Dr. Adam, S.H.,M.H – Sutoyo, S.H **pada tanggal 23 November 2024** di Lapangan Limuno Kuantan Singingi;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Bapak Pasangan Calon H. Halim – Sardiyono, A.Md **pada tanggal 22 November 2024** di Lapangan Limuno Kuantan Singingi;

2. Agar melakukan pelaksanaan kampanye sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 41 Ayat (1), (2), (3) dan (4)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota menyebutkan:

Ayat (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;

Ayat (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;

Ayat (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan;

Ayat (3) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:

- a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
- b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 57 Ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota menyebutkan :

Ayat (1) Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
5. Mengidentifikasi adanya potensi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye dan mengidentifikasi kendala atau hambatan yang akan dihadapi dalam proses pengawasan;
 6. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain dalam hal ini kampanye rapat umum yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Melakukan konversi penghitungan biaya kampanye dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon dalam kegiatan kampanye melalui rapat umum;
 8. Melengkapi diri dengan perlengkapan untuk kegiatan pengawasan dapat berupa seragam, identitas pengawas Pemilu dan hal lainnya;
 9. Wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu **(Formulir Model A)** untuk setiap kegiatan pengawasan penyelenggaraan tahapan Kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 10. Bahwa dalam melakukan pengawasan kampanye melalui rapat umum merujuk pada peraturan perundang-undangan, Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah agar melibatkan Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuantan Tengah untuk melakukan pengawasan kampanye rapat umum secara langsung sesuai jadwal rapat umum diatas yang sudah di tentukan;
 11. Bahwa terhadap pelaksanaan tugas dimaksud, agar Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah.

Demikian Instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Mardius Adi Saputra

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.